



**PENERAPAN SANKSI PIDANA TERHADAP PELAKU  
TINDAK PIDANA PENGHANCURAN BARANG  
(Studi Putusan Pengadilan Nomor:3/pid B/2022/PN Jap)**

**SKRIPSI**

*Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh  
Gelara Sarjana Hukum*

Oleh:

**NOVALENTINA GIAY**

**Nim : 2019021014300**

**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS CENDERAWASIH  
JAYAPURA  
2023**

## LEMBAR PENGESAHAN

Proposal ini telah disetujui

Pada tanggal 04 Juli 2023

**Pembimbing I,**



**Dr. Budiyanto, S.H., M.H.**  
NIP. 19660124 199313 1 001

**Pembimbing II,**



**Dian Rahadian, S.H., M.H.**  
NIP. 19830330 200801 1003

**Mengetahui**

**Ketua Bagian Hukum Pidana**



**Dr. Budiyanto, S.H., M.H.**  
NIP. 19660124 199313 1 001

## LEMBAR PELAKSANAAN UJIAN

Skripsi ini telah diuji

Pada tanggal 06 Juli 2023

### TIM PENGUJI

Ketua/Anggota

**Dr. Budiyanto, S.H., M.H.**  
NIP. 19660124 199313 1 001

  
( ..... )


Sekretaris/Anggota

**Dian Rahadian, S.H., M.H**  
NIP. 19830330 200801 1003

  
( ..... )

Anggota

**Dr. Farida Kaplele, S.H., M.H.NIP.**  
19830816 200604 2 004

  
( ..... )


Anggota

**Dr. Nur Asmarani, S.H., M.H**  
NIP. 19630913 199003 2 002

  
( ..... )

Anggota

**Dr. Kristina Sawen, S.H., M.H**  
NIP. 19780924 200212 2001

  
( ..... )

## ABSTRAK

Penelitian ini dilakukan dipengadilan negeri Klas IA Jayapura dengan judul “*penerapan sanksi pidana bagi pelaku tindak pidana penegerusakan barang*”. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penerapan sanksi pidana bagi pelaku tindak pidana dan penghancuran barang dikabupaten jayapura dan dasar pertimbangan hakim dalam memutus perkara tindak pidana penghancuran barang dalam putusan nomor 3/Pid/B/2022/PN Jap.

Tipe penelitian hukum yang digunakan adalah penelitian yuridis normatif.

Hasil penelitan menunjukkan bahwa pertanggungjawaban pidana pelaku tindak pidana penghancuran barang yaitu pelaku(terdakwa) atas perbuatannya yaitu didakwa dakwaan tunggal dengan pasal 406 ayat (1) KUHP. Penuntut umum menuntut terdakwa dengan pidana penjara selama 2 tahun.sedangkan hakim memutus pelaku dengan pidana penjara 1 tahun 6 bulan dengan beberapa dasar pertimbangan hakim. Dasar pertimbangan hakim memutus perkara tindak pidana bagi terdakwa penghancuran barang dalam putusan Nomor 3/pid B/2022/PN jap telah sesuai karena telah memuat pertimbangan yuridis antara lain dakwaan,alat bukti baik keterangan saksi,keterangan terdakwa serta barang bukti dan terpenuhinya unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan maupun pertimbangan yuridis yaitu keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan yang ada dalam diri maupun perbuatan pelaku.

Kata kunci: Sanksi pidana,tindak pidana,penghancuran barang

## **MOTO DAN PERSEMBAHAN**

### **MOTTO**

*“Orang-orang yang menabur dengan mencururkan air mata, akan menuai dengan bersorak-sorai. Orang yang berjalan maju dengan menangis sambil menabur benih, pasti pulang dengan bersorak-sorai sambil membawa berkas-berkasnya”*

*(mazmur 126:5-6)*

### **PERSEMBAHAN**

Skripsi ini saya persembahkan untuk:

1. Kedua orang tuaku tercinta, Bapak Ruben Giay dan Ibu Martha Warisyu yang selalu mendoakan dan selalu memberikan semangat yang tiada henti.
2. Keluargaku tersayang yang telah membantu saya dan selalu memberikan motivasi.
3. Almamater tercinta fakultas hukum cenderawasih.

## KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa, karena atas pertolonganNya, sehingga penulis dikaruniakan kemampuan untuk menyelesaikan skripsi ini dengan baik kendati masih banyak syarat dengan cacat dan juga ketidaksempurnaan

Skripsi dengan judul” ( penerapan sanksi pidana terhadap pelaku tindak pidana penghancuran barang)” di kabupaten jayapura (studi putusan Nomor 3/pid/B/2022/PN jap) ini sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan studi pada fakultas hukum universitas cenderawasih.

Dalam penulisan skripsi ini penulis menyadari telah banyak menerima bantuan dan petunjuk serta saran dari berbagai pihak. Untuk itu pada kesempatan ini,penulis merasa patut menyampaikan penghargaan dan ucapan terimakasih kepada:

1. Bapak Dr Oscar Oswald O. Wambrauw, SE., M.Sc. Agr. Selaku Rektor Universitas Cenderawasih yang telah memberikan izin kepada penulis untuk menempuh studi pada fakultas Hukum.
2. Bapak Dr. Frans Reumi , S.H., M.A., M.H selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Cenderawasih yang telah memberikan izin kepada penulis untuk menyelesaikan studi pada Fakultas Hukum Universitas Cenderawasih.

3. Bapak Dr. Budiyanto, S.H., M.A., selaku ketua bagian Hukum Pidana, sekaligus sebagai Dosen Pembimbing I, yang telah membimbing, dan mengarahkan serta memotivasi dari awal sampai rampungnya skripsi ini.
4. Bapak Dian Rahadian, S.H., M.A., selaku dosen pembimbing II, yang telah meluangkan waktu untuk membimbing, mengarahkan dan memotivasi penulis dari awal sampai rampungnya skripsi ini.
5. Bapak ibu dosen fakultas hukum universitas cenderawasih yang telah setia dan sabar membekali penulis dengan ilmu selama menempuh studi pada fakultas hukum.
6. Bapak dan Ibu staf Administrasi Fakultas Hukum Universitas Cenderawasih yang telah sabar melayani seluruh keperluan administrasi penulis selama menempuh studi di Fakultas Hukum Universitas Cenderawasih.
7. Ketua Pengadilan Negeri Kelas 1A Jayapura yang telah mengizinkan penulis melakukan penelitian
8. Untuk orang-orang terdekat Egha Tania, Jessica, Paskalin
9. Jannet, Felinda, Yoyo, Ulina, Donna, yang selalu memberikan semangat.
10. Rekan-rekan se-almamaterku Fakultas Hukum Universitas Cenderawasih, yang ikut serta memberikan dorongan dan semangat kepada penulis.
11. Teman-teman serta Keluarga yang selalu memberi dukungan dan motivasi kepada penulis
12. Semua pihak yang tidak dapat disebut satu persatu, yang telah membantu penulis dalam penyusunan skripsi ini.

Semogga segala bantuan dan pengorbanan yang diberikan kepada penulis, kiranya mendapat imbalan dari Tuhan Yang Maha Esa. Akhirnya dengan ketulusan penulis mengucapkan semogga skripsi ini berguna bagi pembaca yang budiman, dan demi kesempurnaan skripsi ini penulis menerima saran dan kritik konstruktif

Jayapura, 06 Juli 2023

Novalentina Giay  
2019031014300

## DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PERSETUJUAN.....	ii
PELAKSANAAN UJIAN.....	iii
ABSTRAK.....	iv
MOTTO DAN PERSEMBAHAN.....	v
KATA PENGANTAR.....	vi
DAFTAR ISI.....	viii
<b>BAB 1 PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah.....	5
C. Tujuan Penelitian.....	5
D. Manfaat Penelitian.....	5
E. Metode Penelitian.....	6
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA</b>	
A. Tindak Pidana.....	11
B. Dakwaan.....	27
C. Pengerusakan Dan Penegakan Hukum Tindak Pidana Pengerusakan.....	35
D. Pertanggungjawaban Pidana.....	37
E. Pertimbangan Hakim Dalam Memutus Perkara Pidana.....	44
<b>BAB III HASIL DAN PEMBAHASAN</b>	
A. Penerapan Hukum Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Penghancuran Barang.....	47
B. Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Penghancuran Barang.....	52
<b>BAB IV PENUTUP</b>	
A. Kesimpulan.....	75
B. Saran.....	76
<b>DAFTAR PUSTAKA</b>	